

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**“STUDI KASUS MENGENAI ANALISIS PENERAPAN PASAL
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TAHUN 2014
TENTANG KASUS ADE SARA”**

OLEH

Petrus Charles

NPM : 2012200295

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017/2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Djisman Samosir".

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petrus Charles

No. Pokok : 2012200295

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“STUDI KASUS MENGENAI ANALISIS PENERAPAN PASAL DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TAHUN 2014 TENTANG KASUS ADE
SARA.”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Petrus Charles

2012200295

DATA STUDI KASUS



Nama Mahasiswa: : Petrus Charles
NPM : 2012200295
Judul Studi Kasus : STUDI KASUS MENGENAI ANALISIS PENERAPAN PASAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TAHUN 2014 TENTANG KASUS ADE SARA
Bidang Kajian : Hukum Pidana
Pembimbing : C. Djisman Samosir, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.
Penguji II : Maria Ulfah, S.H., M.Hum.
Tanggal Ujian : 26 Juli 2018
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Kasus Posisi
Judul Bab III : Ringkasan Putusan
Judul Bab IV : Masalah Hukum dalam Putusan
Judul Bab V : Peraturan yang Relevan dengan Perkara
Judul Bab VI : Analisa Putusan
Judul Bab VII : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,

Petrus Charles

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap untuk tunduk kepada aturan yang ada. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan terhadap nyawa yang berupa pembunuhan dan penganiayaan. Banyaknya kejahatan terkait dengan nyawa seseorang yang terjadi di sekitar kita membuat masyarakat resah, hal ini dapat diketahui melalui media massa yang memberitakan beberapa kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan tersebut adalah dengan adanya faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Kejahatan ini termasuk ke dalam pelanggaran hukum pidana yang merupakan hukum publik di Indonesia dan disini dibutuhkan tugas dari aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa penuntut umum, kepolisian dan pengacara untuk mengungkapkan dan memutuskan suatu kasus pidana terkait dengan nyawa untuk mengungkapkan siapa yang menjadi pelaku dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan matinya orang lain dan demi mencapai kepastian hukum karena hukum pidana di Indonesia menggunakan Asas Legalitas yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: nyawa, pembunuhan, penganiayaan

ABSTRACT

Indonesia is a country based on laws that applied in article 3 paragraph 1 of the Constitution of 1945, the law in its function is set up all aspects of the life of a nation and a country can give maximum contribution to the implementation of the the construction if the apparatus of law and subject to all walks of life and obedience towards the legal norms, but in reality not all items in the layer of society ready to submit to rules that exist. Actually the problem is lack of education which the education factor belonging to the perpetrator of the crime is also one of the factors supporting the perpetrator in the crimes. Lack of education, owned the perpetrator make the offender into not thinking beforehand will result from his actions later. It is therefore unlawful act occurred such as crimes against life in the form of murder and persecution. The number of crimes related to the life of someone who is going around us makes the public fret, it can be known through the mass media that preach a few murder cases and cases of persecution that occurs where the factor that cause the onset of such a feat is the presence of factors of social jealousy, resentment, and psychology of the person. Crime in violation of the criminal law is a public law in Indonesia and here it takes the task of law enforcement that consists of judges, public prosecutors, police and lawyers to disclose and decided a criminal case related to life to reveal who was the perpetrator of the Act which resulted in the death of others and for the sake of achieving legal certainty because of the criminal law in Indonesia using the principle of Legality which is poured in article 1 paragraph 1 the book of the law of criminal law.

Keywords: life, murder, assault

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

**“STUDI KASUS MENGENAI ANALISIS PENERAPAN PASAL DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TAHUN 2014 TENTANG KASUS ADE
SARA”**

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, penulisan ini berbicara tentang penggunaan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tentang penerapan pasal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menggunakan asas legalitas. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena putusan pengadilan akan mengakibatkan pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya terutama jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang lain akan tetapi untuk memutuskan suatu perkara pidana yang berkaitan dengan nyawa harus dilihat dan dibuktikan unsur-unsur yang ada di dalam pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum menggunakan teori kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara akibat dari perbuatan pelaku dengan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian Penulis berharap Penulisan hukum ini dapat membantu pembaca untuk menjawab permasalahan tersebut, serta memperluas wawasan pembaca tentang apa yang disebut sebagai pembunuhan dan apa yang disebut sebagai penganiayaan agar putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana terkait dengan nyawa tidak keliru dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih karunianya selama ini dengan menuntun hambanya dalam menjalani dan menyelesaikan tulisan hukum ini sebagai tugas akhir dalam mengambil studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Slamet Hutajulu dan Rosmida Simanjuntak, selaku orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan maksimal secara materiil maupun imateriil, dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan serta mendoakan penulis dalam menjalani studi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Kepada Sohagohan Hutajulu S.E., Juniar Christina Siahaan S.E., Budi Kondrat Hutajulu S.E., Zefry Hasudungan Hutajulu S.E., dan Riama Desviani Siregar S.Ikom, selaku abang kandung dan kakak ipar dari penulis, yang telah memberikan dukungan maksimal secara imateriil dan tanpa pernah lelah mendengarkan keluh kesah dari penulis selama penulis menjalani studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan, sehingga penulis dapat mengumpulkan niat dan semangat yang lebih banyak sampai penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini sebagai tugas akhir;
4. Kepada Agatha Sherissa Feliciana Marpaung, selaku keponakan dari penulis yang sedang menempuh studi ilmu hukum di Universitas Padjajaran yang telah meluangkan waktunya dalam menemani penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
6. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan.
7. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum sekaligus dosen pembimbing penulisan proposal judul penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan

- dan membimbing penulis dalam merumuskan judul serta permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini;
8. Kepada seluruh Dosen dan jajaran Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi pengajar serta membimbing Penulis dengan memberikan banyak ilmu yang berharga dalam menjadi seorang sarjana hukum;
 9. Kepada Thoman Suryani Sitio, Amd. Par., yang juga telah penulis anggap sebagai sahabat sedari penulis masih berumur 5 tahun yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalani pendidikan selama ini dan memberikan masukan kepada penulis untuk melakukan suatu perbuatan selama ini serta masih memberikan waktu luang untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
 10. Kepada seluruh keluarga besar Ponyo, khususnya Baskoro Bagus Aditya, Andynata Yeremia, S.H., Febriansah Ramadhan, Angkasa Daya Putra, Muaemmar Chadafi Azwar, Arbaa Hari Rhamadani, Faruq Abdul Aziz, Amril Permana, Harvan Alfian, Ariyansah, Yudha Adjiansyah selaku teman-teman dari penulis pada saat penulis masih menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas sampai saat ini yang telah memberikan masukan kepada penulis dan memberikan dukungan kepada penulis pada saat meninggalkan kota Jakarta dan mengambil program sarjana di kota Bandung Jawa Barat sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
 11. Kepada Muhamad Arya Nugroho, A.Md., Annisa Maulina Siregar A.Md., dan Nuryani Purbawati, selaku teman-teman penulis dari masa Sekolah Menengah Atas yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dari masa sekolah sampai memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
 12. Kepada Ed Osmar Damarian, S.H., Hibatul Haqqi Ramaditya, S.H., Samuel Reinz Athur Sirait, S.H., Unggul Fajar Andrean Liem, S.H., dan Yadzka Nafis, S.H., selaku teman-teman penulis dari penulis menjadi mahasiswa baru di Universitas Katolik Parahyangan sampai penulis menyelesaikan tulisan hukum ini yang juga telah penulis anggap sebagai saudara sendiri, dengan banyak memberikan kesempatan bagi penulis untuk memanfaatkan waktu kosong yang penulis miliki untuk belajar berbagai macam hal untuk menambah pengalaman, memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kesan dan pesan selama masa penulisan ini berlangsung, dan senantiasa menemani suka duka perjalanan hidup penulis selama menempuh pendidikan menuju sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa adanya kehadiran kalian di dalam hidup penulis, mungkin penulis tidak akan dapat menjadi pribadi yang seperti sekarang;

13. Kepada Mochamad Ario Wicaksono, Dimas Nugraha Ginting Munthe, Christopher Yosua P. Tobing, S.H., dan M. Kevin Pramana, S.H., yang merupakan rekan sesama angkatan 2012 dan menjadi sahabat bagi penulis karena senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, dan senantiasa memberikan canda tawa yang luar biasa sehingga penulis dapat menjalani pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan ini dengan penuh kebahagiaan dan bersyukur atas diberikannya salah satu harta yang paling berharga di dunia ini, yaitu persaudaraan yang mutlak;
14. Kepada M. Azyhari Nasution, S.H dan Rianti Syafira, S.H., yang merupakan pasangan kekasih yang penulis anggap sebagai sahabat karena memberikan cerita-cerita tentang hubungan mereka berdua pada saat penulis menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan tugas akhir ini;
15. Kepada Peter Adi Setiawan, S.H., Raldhie Praramadhian Sadewo, S.H., Bapak Ray Maulvy Gumilang, dan Vito Nemo Giovanni, S.H., yang senantiasa menemani penulis dalam menulis karya ilmiah ini sejak Maret 2018 dan tanpa lelah setiap harinya mengganggu untuk mengajak pergi ke tempat kopi dengan tujuan mengingatkan akan kewajiban penulis untuk menyelesaikan tulisan hukum ini dengan bertarung dengan waktu pengumpulan penulisan hukum ini dan selalu memberikan semangat serta jika ada waktu luang mengajak bermain *Player Unknown's Battle Ground Mobile* untuk mengalihkan pikiran penulis terhadap beban tulisan hukum ini;
16. Kepada rekan-rekan dari angkatan 2013, khususnya Ugani Sri Miquen Tessa Sianipar, S.H., Elvira Meilariny, S.H., Daniel Horas Hamonangan, S.H., Fiandrey Immanuel Cahyadi dan Muhammad Rafdi Ghani serta angkatan 2013 lainnya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan dukungan moril dari luar terhadap Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini;
17. Kepada rekan-rekan dari angkatan 2015, khususnya Yasmin Fairuz, Sasha Alfiansyah, Shinta Sembiring, dan adik-adik 2015 lainnya, yang telah memberikan waktunya untuk hari-hari terakhir yang indah kepada penulis dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
18. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 28 Juli 2018

Penulis

Petrus Charles

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II <u>KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST. TENTANG KASUS ADE SARA</u>	20
BAB III <u>RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TENTANG KASUS ADE SARA</u>	26
BAB IV <u>MASALAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1359/PID.B/2014 TENTANG KASUS ADE SARA</u>	42
BAB V <u>PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TENTANG KASUS ADE SARA</u>	48
BAB VI <u>ANALISA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST TENTANG KASUS ADE SARA</u>	73
6.1 DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.....	74
6.2 PERTIMBANGAN HAKIM.....	86
6.3 PASAL YANG SESUAI DENGAN FAKTA YANG DIPEROLEH DARI KETERANGAN TERDAKWA AHMAD IMAM AL HAFITD	95
BAB VII <u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>	117
7.1 Kesimpulan.....	117
7.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

A. Buku	120
B. Undang-Undang	120
C. Putusan	120

**ANALISIS PENERAPAN PASAL DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst
Tahun 2014 TENTANG KASUS ADE SARA**

Putusan Nomor : 1359/PID.B/2014
Diputus Oleh : PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Masalah Hukum : Penerapan pasal yang diputus oleh hakim terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal yang didakwakan dalam putusan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jenis tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana sangat sering terjadi dalam masyarakat, padahal dengan adanya pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan seharusnya masyarakat lebih memikirkan tentang apa yang menjadi akibat dari melakukan suatu tindak pidana pembunuhan.

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mengetahui pemberitaan mengenai kasus pembunuhan melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena pelakunya kebanyakan adalah generasi muda yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan seperti itu dan mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku.

Perbuatan tersebut jika dilakukan oleh remaja akan berdampak kepada masa depan remaja tersebut karena ancaman pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan di pidana penjara maksimal lima belas tahun, terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan adanya unsur yang memberatkan yaitu jika pembunuhan dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang dituangkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidananya lebih berat yaitu maksimal seumur hidup.

Pada tahun 2014, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan tentang ditemukannya mayat perempuan remaja di pinggir tol Bintara, tidak lama berselang pelaku ditangkap dan langsung di proses hukum, ternyata pelaku merupakan mantan pacar korban yang bernama Ahmad Imam Al Hafid dan yang menjadi korban bernama Ade Sara Angelina Suroto. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memproses kasus ini dan dengan seiring berjalannya proses persidangan sampai pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 1359/PID.B/2014 tentang kasus Ade Sara dimana terdakwa Ahmad Imam Al Hafid terbukti sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana dan dipidana penjara selama seumur hidup.

Melihat keterangan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafid mengenai perbuatannya yang mengakibatkan matinya korban Ade Sara, hakim melakukan pertimbangan hukum dan selanjutnya memutuskan untuk menjatuhkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafid serta terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dikenakan pidana penjara seumur hidup.

Dalam pertimbangan hakim dikatakan, pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan sengaja melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, yang menarik dalam *ratio decidenci* dikatakan :

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa;
 - b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
 - c. Merampas nyawa orang lain;
 - d. Yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan.

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso bin Sumantri Ownie, yang pada saat dicocokkan indentitasnya adalah benar dan diakui oleh terdakwa;
3. Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan Assyifa Ramadhani yang diperkuat oleh pengakuan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dipersidangan, motifnya karena Assyifa Ramadhani cemburu dan kesal pada korban Ade Sara, karena korban Ade Sara berhubungan lagi dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd yang pada saat itu merupakan pacar dari Assyifa Ramadhani, hal tersebut terbukti dari komunikasi chat yang dilakukan oleh korban Ade Sara dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd, sedangkan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd menyiksa hingga membunuh korban Ade Sara karena cemburu dan kesal mendengar korban Ade Sara telah memutuskan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan alasan beda agama sedangkan ternyata korban Ade Sara berpacaran lagi dengan laki-laki yang juga beda agama dan terlebih terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd kesal karena mendengar dari pengakuan korban Ade Sara yang pada saat itu berada di dalam mobil milik terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd mengakui bahwa dirinya sedang hamil oleh perbuatan teman kampusnya, dan juga karena korban Ade Sara membuat hubungan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan Assyifa Ramadhani selalu bertengkar;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd mempunyai kepentingan begitu juga dengan Assyifa Ramadhani, masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap korban Ade Sara, namun mempunyai satu tujuan yaitu menghilangkan penyebab mereka bertengkar, sedangkan yang dianggap menjadi penyebab mereka bertengkar adalah korban Ade Sara, agar mereka tidak bertengkar maka jalan yang ditempuh adalah menghilangkan penyebabnya;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur sengaja menghilangkan nyawa korban Ade Sara telah

terpenuhi dalam diri terdakwa Ahmad Imam Hafid Al Aso bin Sumantri Ownie;

6. Menimbang, bahwa munculnya ide untuk menculik korban Ade Sara adalah satu minggu sebelum tanggal 3 Maret 2014 jam 17.00 WIB, banyak kesempatan dan waktu bagi terdakwa Hafid untuk menghentikan niatnya;
7. Menimbang, terhadap unsur direncanakan Iebih dahulu, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas terlihat dengan tegas adanya persiapan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafid untuk merencanakan niatnya tersebut untuk menyingkirkan korban Ade Sara yaitu pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa Ahmad Imam Al Hafid berusaha mencari alamat les korban Ade Sara, menjemput korban di stasiun Gondangdia, mempergunakan alasan Assyifa Ramadhani bertengkar dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafid agar membantu Assyifa Ramadhani menyelesaikan masalah dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafid yang tujuannya adalah agar korban Ade Sara mau naik ke mobil terdakwa Ahmad Imam Al Hafid. Semua terdakwa lakukan untuk mewujudkan niatnya;
8. Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan atau rangkaian perbuatan tersebut, berupa : bagian kepala korban yang dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan alata setrum, bagian perut, kaki dengkul dan dada korban disetrum terdakwa dengan mempergunakan alat setrum berkekuatan 3700 Kv;
9. Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban Ade Sara Angelina Suroto meninggal dunia, diperkuat dengan visum et repertum Nomor: 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 20014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan “pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;

10. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;
11. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA SAMA”.

Ada hal yang menarik dalam *ratio decidendi* diatas, terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dikatakan sengaja ingin menghilangkan penyebab bertengkarnya terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan Assyifa Ramadhani yang berarti terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd menginginkan untuk matinya korban Ade Sara, akan tetapi jika melihat dari keterangan Assyifa Ramadhani dan serta keterangan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dipersidangan menjelaskan bahwa niat awal dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama dengan Assyifa Ramadhani adalah untuk menculik korban Ade Sara dengan tujuan untuk meminta penjelasan terhadap perbuatan korban Ade Sara dimana perbuatan korban Ade Sara yang menghubungi kembali terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dan perbuatan tersebut diketahui oleh Assyifa Ramadhani yang pada saat itu merupakan pacar dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd, perbuatan korban Ade Sara ini mengakibatkan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan Assyifa Ramadhani menjadi bertengkar.

Menurut penulis tidak tepat dikatakan bahwa terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan penyebab terdakwa bertengkar dengan Assyifa Ramadhani atau dengan kata lain menginginkan matinya korban Ade Sara karena niat awal dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd melakukan perbuatan ini sesungguhnya hanya ingin menculik korban Ade Sara dengan tujuan untuk meminta penjelasan serta memberikan hukuman karena telah mengganggu hubungan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan Assyifa Ramadhani.

Hakim seharusnya memperhatikan dengan jelas keterangan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dibantu dengan adanya alat bukti yang ada dipersidangan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara tentang pembunuhan dengan cara melihat apa yang

menjadi latar belakang dari perbuatan terdakwa serta menilai apakah dilakukannya pembunuhan tersebut merupakan tujuan dari pelaku. Karena tindak pidana pembunuhan ini merupakan delik materiil yang artinya dianggap telah terjadi jika sudah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan maka hakim harus menggunakan hubungan sebab-akibat atau teori kausalitas untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan nyawa seseorang.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1359/PID.B/2014 tentang kasus Ade Sara karena pada kasus ini hakim memutus terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sementara niat awal dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafid adalah bukan untuk membunuh korban Ade Sara dan penulis akan menjelaskan di bab-bab selanjutnya mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pasal ini dikenakan hakim kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terkait perbuatan terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dalam kasus tersebut.

Dalam hukum pidana di Indonesia istilah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*. Menurut Simons, *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹

Moeljatno berpendapat tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, Hlm. 61.

² *Ibid*, Hlm. 62.

R.Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.³

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Seseorang dianggap melakukan suatu tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara sikap batin pada saat niat tersebut muncul sampai akibat yang akan terjadi setelah dilakukannya perbuatan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai kesengajaan.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia adalah delik kesengajaan atau disebut sebagai *Opzet*, adalah perbuatan yang dilakukan sengaja untuk mencapai tujuan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Toeclichting* adalah barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui atau biasa disebut sebagai *Willens en Wetens*⁴.

Dengan melakukan suatu perbuatan, maka pelaku dianggap menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya.

Salah satu bentuk kesengajaan yang dilarang dalam Hukum Pidana Indonesia adalah perbuatan penganiayaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Dengan perlakuan yang sewenang-sewenang tersebut maka penganiayaan dimuat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

- “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,*
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,*
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,*

³ R.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Bandung, 1959, Hlm. 27.

⁴ Moeljatno, Op.Cit, Hlm. 185.

- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan,
(5) Percobaan untuk melakukan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Menurut H.R. (*HoogeRaad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain dan merupakan tujuan pelaku. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Selanjutnya unsur yang memberatkan suatu tindak pidana adalah unsur direncanakan lebih dahulu, Simons mengemukakan pendapat mengenai arti dari kata *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu adalah orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya.⁶

Perkataan berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan berencana, artinya si pelaku tidak langsung melakukan penganiayaan itu tetapi ia masih berpikir dengan batin yang tenang apakah resiko atau akibat yang akan terjadi baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga pelaku sudah berniat untuk melakukan penganiayaan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, rasa takut, tergesa-gesa, dibawah paksaan orang lain dan lain sebagainya.

⁵ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm. 5.

⁶ Simons, *Leerboek I*, Hlm. 263.

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 353, yang berbunyi :

- “(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,*
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,*
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Selain tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, adapula perbuatan berencana yang dilarang oleh Hukum Pidana Indonesia yaitu pembunuhan berencana yang dituangkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

- “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”*

Bentuk kesengajaan dalam pasal ini adalah mengakibatkan matinya orang lain dan tujuan untuk matinya orang lain tersebut pelaku melakukan rencana terlebih dahulu dan memikirkan serta mempertimbangkan akibat yang akan timbul dalam sikap batin yang tenang, sampai pelaku mengambil keputusan untuk melanjutkan niatnya demi tercapai matinya orang lain tersebut.

Kesengajaan disini ditujukan kepada matinya orang lain inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk matinya orang lain tersebut, akan tetapi, matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formal. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain itu dikehendaki.⁷

⁷ S.A.M Stolwijk, *Een Inleiding in het Strafrecht in 13 Hoofdstukken*, Hlm., 104.

Matinya orang lain sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika matinya orang lain tersebut merupakan tujuan dari pelaku. Oleh karena itu terjadi hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan kesengajaan dan kematian.

Oleh karena itu dalam pembunuhan bentuk kesengajaan ditujukan kepada matinya orang sedangkan pada penganiayaan kesengajaan ditujukan kepada untuk merusak kesehatan orang. Menurut yurisprudensi kesengajaan disini adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan. Jadi, cukuplah jika dalam surat dakwaan dan pembuktian dikatakan ada kesengajaan terdakwa melakukan perbuatan tertentu.

Melihat perbedaan yang sangat sukar untuk menggolongkan apakah suatu perbuatan sengaja termasuk ke dalam penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian atau pembunuhan berencana karena kedua pasal tersebut merupakan perbuatan yang direncanakan lebih dahulu serta hilangnya nyawa orang lain, maka hakim harus benar-benar melihat dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan untuk menentukan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan kesengajaan dengan matinya orang lain.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting karena tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan perbedaan yang sangat sukar antara kedua pasal tersebut maka tugas hakim menjadi sangat penting untuk menentukan pasal mana yang lebih relevan terhadap suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, maka penulis akan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1359/PID.B/2014 tentang kasus Ade Sara karena pada kasus ini hakim memutus terdakwa Ahmad

Imam Al Hafid dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sementara niat awal dari terdakwa adalah bukan untuk membunuh korban Ade Sara.

Oleh karena niat awal terdakwa Ahmad Imam Al Hafid adalah bukan untuk membunuh korban Ade Sara maka hal tersebut menarik untuk diteliti karena sesungguhnya unsur kesengajaan menyebabkan matinya orang lain dalam delik pembunuhan berencana yang dimuat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi.

Dalam kasus ini terdakwa bernama Ahmad Imam Al Hafid, tempat lahir di Padang, umur 18 Tahun bertempat tinggal di Jakarta Timur bersama dengan Assyifa Ramadhani, Tempat lahir di Jakarta, umur 18 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta secara bersama-sama menghilangkan nyawa Ade Sara Angelina Suroto yang berumur 18 tahun, bertempat tinggal di Jakarta Timur.

Pada mulanya terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dituduh oleh Assyifa Ramadhani karena masih berhubungan dengan mantan terdakwa yang bernama Ade Sara selanjutnya disebut korban, terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dan Assyifa Ramadhani bertengkar karena hal tersebut dan Assyifa Ramadhani meminta kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafid untuk menculik korban Ade Sara yang merupakan mantan dari terdakwa untuk meminta penjelasan terhadap perbuatannya yang menghubungi kembali terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dan mengakibatkan hubungan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dengan Assyifa Ramadhani menjadi terganggu. Dengan didorong oleh desakan dari Assyifa Ramadhani tersebut maka terdakwa Ahmad Imam Al Hafid menuruti kemauan dari Assyifa Ramadhani untuk menculik korban Ade Sara.

Selanjutnya, korban Ade Sara dihubungi oleh Assyifa Ramadhani dan diajak bertemu lalu korban menyetujui permintaan Assyifa Ramadhani. Dengan pertemuan ini artinya sudah mulai adanya permulaan pelaksanaan dari rencana penculikan tersebut.

Pada saat pertemuan tersebut, korban Ade Sara terkejut karena melihat adanya terdakwa Ahmad Imam Al Hafid lalu tidak lama kemudian terdakwa bersama Assyifa Ramadhani dan korban Ade Sara naik ke mobil milik terdakwa dan dimulai penganiayaan terhadap korban Ade Sara.

Penganiayaan ini berujung pada saat korban Ade Sara tidak memberikan reaksi saat dipukul oleh Assyifa Ramadhani dan seketika itu pula Assyifa Ramadhani memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafid bahwa korban Ade Sara sudah tidak bernyawa lagi.

Terdakwa dan Assyifa Ramadhani yang dalam kondisi panik, tidak menyangka bahwa korban Ade Sara sudah tidak bernyawa dan tidak mengetahui selanjutnya akan dibawa kemana mayat korban Ade Sara ini.

Dalam Putusan Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst Tahun 2014 dengan surat penuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum Nomor PDM-321/JKT.PS/06/2014, terdakwa didakwa Primair dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana j.o Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut melakukan perbuatan.

Dakwaan Primair adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dari bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain :

- Merupakan delik Materiil,
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
- Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk menghilangkan nyawa seseorang,
- Adanya proses direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan itu dilakukan atau *Voorbedachte raad*.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut melakukan perbuatan, berbunyi :

“(1) mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan.”

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana j.o Pasal 55 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut melakukan perbuatan yang mempunyai unsur-unsur :

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- Merampas nyawa orang lain;
- Yang menyuruh lakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan.

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Imam Al hafitd sudah memenuhi unsur barang siapa karena umur terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah umur 18 tahun jadi sudah dapat dikatakan terdakwa dalam usia dewasa yang memiliki arti bahwa terdakwa sudah dapat dimintai pertanggung jawaban serta terdakwa tidak mempunyai alasan menghapus kesalahan karena terdakwa bukan merupakan orang yang cacat jiwa.

Selanjutnya unsur kedua yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui atau biasa disebut sebagai *Willens en Wettens*⁸, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Dengan sengaja yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui, menurut pertimbangan hakim terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd sudah memenuhi unsur sengaja tersebut karena dalam fakta hukum di persidangan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd mengaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut merasa kesal karena

⁸ Moeljano, Loc.Cit., Hlm. 185.

mendengar korban Ade Sara mengaku dirinya hamil oleh teman kampus korban akan tetapi penganiayaan tetap dilanjutkan.

Mengenai rencana lebih dahulu, Prof. Simons mengemukakan pendapat mengenai arti dari kata *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu adalah orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.⁹

Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *Voorbedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat menyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya.¹⁰

Menurut kesimpulan dari hakim, pada saat terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama dengan Assyifa Ramadhani memakai alasan teman Assyifa Ramadhani akan mendaftar les di Goethe, yang merupakan tempat les bahasa Prancis korban Ade Sara supaya tujuan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd tercapai, tujuannya adalah untuk memancing korban Ade Sara agar mau bertemu dengan Assyifa Ramadhani dan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd di stasiun Gondangdia.

Terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dalam mencapai tujuannya tersebut untuk menyingkirkan korban Ade Sara yaitu pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa berusaha mencari alamat les korban Ade Sara,

⁹ Simons, Loc. Cit., Hlm. 263.

¹⁰ P.A.F Lamintang, & C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia : dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan-putusan Mahkamah Agung, *Hogeraad Byzondere Raad van Cassatie dan Hoog Militair Gerechtshof* tahun 1847-1976, serta pendapat-pendapat para guru besar terkemuka, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm. 142.

menjemput korban Ade Sara di stasiun Gondangdia, lalu Assyifa Ramadhani mempergunakan alasan bertengkar dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd agar membantu Assyifa Ramdhani menyelesaikan masalah dengan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd yang tujuannya adalah menjebak korban Ade Sara agar korban Ade Sara mau naik ke mobil terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd. Semua terdakwa lakukan untuk mewujudkan niatnya. Dengan demikian unsur sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

Dari pertimbangan hakim diatas mengenai unsur sengaja dan direncanakan lebih dahulu menimbulkan suatu keganjilan karena dalam fakta hukum dipersidangan niat awal dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd adalah untuk menculik korban Ade Sara, niat tersebut timbul karena adanya desakan dari Assyifa Ramadhani karena sebelumnya terdakwa bertengkar dengan Assyifa Ramadhani yang merupakan pacar terdakwa karena perbuatan korban Ade Sara yang menghubungi kembali terdakwa yang merupakan mantan pacar korban dan perbuatan tersebut diketahui oleh Assyifa Ramadhani, oleh karena itu pasangan ini memutuskan untuk menculik korban dengan tujuan untuk meminta penjelasan dari korban Ade Sara.

Melihat dari fakta hukum dipersidangan yang menjelaskan bahwa niat timbul tersebut timbul karena adanya desakan dari Assyifa Ramadhani, maka terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd tidak dapat berpikir kembali secara tenang untuk mempertimbangkan akibat yang akan terjadi jika perbuatan tersebut dilakukan.

Oleh karena niat awal terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dan Assyifa Ramadhani adalah untuk menculik korban Ade Sara untuk meminta penjelasan terhadap perbuatannya maka tidak terlihat bahwa sesungguhnya tujuan dari terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama Assyifa Ramadhani adalah untuk matinya nyawa korban Ade Sara. Akan tetapi, perbuatan penculikan ini memenuhi unsur yang dituangkan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal ini relevan kepada perbuatan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd karena terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama dengan Assyifa ramadhani menjemput korban Ade Sara di stasiun Gondangdia Jakarta Pusat dengan maksud membawa korban Ade Sara untuk meminta penjelasan kepada korban Ade Sara tentang perbuatannya dimana perbuatan korban Ade Sara adalah menghubungi kembali terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd yang pada saat itu terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd merupakan pacar dari Assyifa Ramadhani. Dengan adanya penjemputan terhadap korban Ade Sara berarti terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bermaksud untuk menguasai korban Ade Sara dan meminta penjelasan kepada korban Ade Sara dibantu dengan Assyifa ramadhani yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada korban Ade Sara karena telah mengganggu hubungan antara terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan Assyifa Ramadhani. Jadi perbuatan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd memenuhi unsur penculikan yang dituangkan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur ketiga adalah merampas nyawa orang lain, dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa matinya korban Ade Sara karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama dengan Assyifa Ramadhani. Rangkaian perbuatan yang dilakukan kepada korban Ade Sara antara lain : penyetruman yang diarahkan ke perut dan kaki korban, pemukulan dengan menggunakan alat setrum tersebut dan tangan kosong ke kepala korban Ade Sara dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada saat terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dan Assyifa Ramadhani sedang meminta penjelasan kepada korban Ade Sara. Perbuatan tersebut berakhir pada saat korban Ade Sara tidak memberikan reaksi setelah dipukul oleh Assyifa Ramadhani.

Melihat dari hasil *Visum et Repertum* Nomor : 100/VER/234.03.13/M/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, Spf, dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda serta dalam keadaan membusuk kemudian ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan pula adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda

gangguan proses pernafasan. **Sebab matiya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas.**

Sumbatan pada rongga mulut korban merupakan adanya tisu dan kertas koran di dalam mulut korban, menurut keterangan Assyifa Ramadhani selaku orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut pada saat dipersidangan menjelaskan bahwa ia menemukan tisu tersebut pada saat menggeledah tas milik korban Ade Sara lalu ia memberikan tisu tersebut kepada korban dengan maksud agar korban Ade Sara berhenti berteriak meminta tolong, akan tetapi korban Ade Sara memilih untuk memakan tisu tersebut dikarenakan tisu pemberian Assyifa Ramadhani terlalu besar sehingga tidak muat di dalam mulut korban Ade Sara, maka sesungguhnya terdakwa dan Assyifa Ramadhani tidak berniat untuk menyuruh korban Ade Sara memakan tisu tersebut akan tetapi kemauan dari korban sendiri yang ingin memakan tisu tersebut dan ternyata tisu tersebut yang menjadikan korban Ade Sara tidak bisa bernafas dan meninggal dunia.

Selanjutnya, mengenai alat bukti yang digunakan terdakwa Ahmad Imam Al Hafid dalam tindak pidana tersebut adalah alat setrum merk "TAZER" yang menurut salah satu saksi yang hadir di persidangan, alat setrum tersebut sudah ada di dalam mobil milik terdakwa Ahmad Imam Al Hafid jauh sebelum terdakwa Ahmad Imam Al Hafid melakukan tindak pidana tersebut, jadi tidak dapat dikatakan bahwa alat ini disiapkan untuk membunuh korban Ade Sara.

Kegunaan alat setrum secara umum adalah untuk berjaga diri karena adanya ancaman kejahatan seperti perampokan yang sering terjadi di masyarakat. Efek dari alat setrum tersebut hanya menyebabkan target lumpuh karena alat setrum yang beredar di masyarakat sudah diuji coba oleh pihak kepolisian Republik Indonesia sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu pihak kepolisian Republik Indonesia memberikan izin atas penjualan alat setrum kepada masyarakat untuk memilikinya. Salah satu jenis alat setrum yang dimiliki masyarakat adalah berjenis "TAZER" yang berbentuk menyerupai pistol yang bekerja dengan melontarkan semacam peluru untuk melumpuhkan target.

Alat setrum tersebut ada di dalam mobil terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd sejak terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd mengalami kerampokan sekitar bulan Januari 2014. Alat setrum itu diberikan oleh ibu terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd yang merupakan pemilik dari alat setrum tersebut karena pada akhir Januari 2011 ibu terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd juga mengalami kerampokan. Dengan kejadian perampokan yang dialami terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd maka ibu terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd memustuskan untuk memberikan alat setrum tersebut kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd untuk berjaga diri.

Jadi, alat setrum “TAZER” sebenarnya bukan sengaja disiapkan untuk membunuh korban Ade Sara karena efek dari alat setrum tersebut hanya memberikan efek lumpuh kepada korban Ade Sara supaya korban Ade Sara tidak bisa memberikan perlawanan saat dianiaya oleh terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dan Assyifa Ramadhani.

Unsur yang terakhir adalah unsur yang menyuruh lakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan. Turut serta melakukan dalam kasus ini sudah terpenuhi karena adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd bersama dengan Assyifa Ramadhani terhadap korban Ade Sara.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1359/PID.B/2014 memutuskan, terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara bersama-sama dengan Assyifa Ramadhani. Dalam amar putusannya terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Oleh karena itu pada penelitian ini, ditemukan adanya permasalahan dalam penerapan pasal yang diputus oleh hakim kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan didukung dengan alat bukti yang ada dipersidangan. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa

penuntut umum terkait dalam kasus ini untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat dikenakan kepada terdakwa Ahmad Imam Al Hafid.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji penulisan hukum yang berjudul Analisis Penerapan Pasal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Kasus Ade Sara (Studi Kasus : Putusan Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst Tahun 2014).